

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1956 TENTANG PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN "SCHEEPVAARTVERORDENING 1936"

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa pada waktu ini pelabuhan-pantai Bitung sudah dapat dibuka untuk

perdagangan luar-negeri dan oleh sebab itu Bitung perlu ditunjuk sebagai

pelabuhan laut;

bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan perubahan dan penambahan

dalam "Scheepvaartverordening 1936".

Mengingat : pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1

dari "Indische Scheepvaartwet 1936" (Staatsblad 1936 No. 700).

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-13 pada tanggal 12 Juni 1956.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan penambahan

"Scheepvaartverordening 1936".

#### Pasal 1.

"Scheepvaartverordening 1936" (Staatsblad 1936 No. 703) sebagaimana kerap kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1940 No. 62, diubah dan ditambah sebagai berikut :

- (1) dalam daftar pelabuhan-laut (zeehaven) seperti tersebut pada pasal 1 sesudah "Makassar" ditambah "Bitung (Keresidenan Menado)".
- (2) dalam daftar pelabuhan-pantai (kustplaats) seperti tersebut pada pasal 3 ayat 1 bawah A dihapuskan "Bitung (residentie Menado)" dan "koma" di belakang "Joengkat (monding Kleine Kapoeasrivier)".

### Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 1956. Wakil Presiden Republik Indonesia,

> > Ttd.

MOHAMMAD HATTA

Menteri Perhubungan,

Ttd.

SUCHJAR TEDJASUKMANA

Diundangkan pada tanggal 26 Juli 1956. Menteri Kehakiman,

Ttd.

**MOELJATNO** 

LEMBARAN NEGARA NOMOR 31 TAHUN 1956

### PENJELASAN.

Pelabuhan Bitung telah dimodernisir dan diperluas, sehingga di Bitung dapat dijalankan perdagangan luar-negeri.

Menurut "Scheepvaartveordening, 1936" (Staatsblad 1936 No.703) pelabuhan Bitung ditunjuk sebagai pelabuhan-pantai (kustplaats), yang hanya terbuka untuk usaha-usaha, lain dari pada maksud-maksud perdagangan, misalnya menambah air.

Oleh karena itu adalah perlu menunjuk pelabuhan ini sebagai pelabuhan-laut (zeehaven) oleh penunjukan mana pelabuhan itu terbuka untuk perdagangan luar-negeri, seperti ditetapkan dalam pasal 2, ..Indische Scheepvaartwet 1936" (Staatsblad 1936 No. 700).

Penunjukan sebagai pelabuhan-laut ini dengan sendirinya harus bersamaan dengan pencabutan penunjukannya sebagai pelabuhan pantai.

Termasuk Lembaran-Negara No. 31 tahun 1956.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1023 TAHUN 1956